

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES)
SEMARANG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ananda Fredicia Abraham Fawwaz

NIM : 30301800390

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

UPAYA KEPOLISIAN

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES)
SEMARANG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I



Diajukan oleh :

Ananda Fredicia Abraham Fawwaz

NIM : 30301800390

Telah Disetujui oleh :

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Ira Alia Maerani, is written over the text 'Telah Disetujui oleh :'. The signature is stylized and fluid.

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Tanggal, 19 Juli 2022

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES)
SEMARANG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Dipersiapkan dan disusun oleh
Ananda Fredicia Abraham Fawwaz

NIM : 30301800390

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 22 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Eko
Soponyono, S.H., M.H

NIDN : 88-8372-0016

Anggota Penguji I

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota Penguji II

Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,
M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0503-6205



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ananda Fredicia Abraham Fawwaz**

NIM : **30301800390**

Program Studi : **Strata satu (S-1) Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
(POLRESTABES) SEMARANG DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Skripsi saya tersebut plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberikan sanksi apapun oleh Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Semarang,

Yang membuat Pernyataan

iv



Ananda Fredicia Abraham Fawwaz

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANDA FREDICIA ABRAHAM FAWWAZ

NIM : 30301800390

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan,



ANANDA FREDICIA
ABRAHAM FAWWAZ

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Barangsiapa yang telah mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An – Nahl : 97)
- Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat baik sehat secara jasmani dan rohani
- Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti
- Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu Abda’I Taufiq dan Tunik Puji Lestari yang penulis sayangi

- Adik-adikku Anindita Ariba Maitsa dan Andhika Fairuza Nuzha yang penulis sayangi dan banggakan
- Kekasih penulis Marissa Novita Azzahra yang penulis cintai dan sayangi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan sholawatnya serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.

3. Ibu Dr. Widiyati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.Hum. selaku Kepala Prodi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan Skripsi.
8. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H sebagai dosen wali yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan sampai penulis lulus.
9. Bapak Slamet Ariyanto S.Kom sebagai Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNISSULA.
10. Bapak AKP Drs Budi Antoro S.H. selaku narasumber dari Polrestabes Kota Semarang.
11. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.

12. Kedua orang tua Ayahanda Abda'I taufiq dan Ibunda Tunik Puji Lestari dan Adik – Adik penulis Anindita Ariba Maitsa dan Andhika Fairuza Nuzha yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.

13. Teman-teman angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Semoga kita semua mencapai mimpi-mimpi yang kita cita-citakan.

14. Kekasih penulis Marissa Novita Azzahra yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.

15. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang, 2022
Penulis

Ananda Fredicia Abraham Fawwaz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABTRACT.....	xiviv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	11
C.Tujuan Penelitian	12
D.Manfaat Penelitian	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian	15

1. Metode Pendekatan	15
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	16
G.Sistematika Penulisan	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	233
A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	233
a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	233
b. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
c. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	28
d. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	31
B.Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	32
a. Pengertian Tindak Pidana.....	32
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	34
d. Penggolongan Tindak Pidana.....	36
C.Tinjauan Umum Narkotika	38
a. Pengertian Narkotika.....	38

b. Penggolongan Narkotika	39
c) Bahaya Dan Dampak Yang Ditimbulkan Narkoba Untuk Manusia	40
D.Tinjauan Umum Narkotika Melalui Sudut Pandang Agama Islam	42
a. Dasar Hukum Penggunaan Narkotika Menurut Agama Islam.....	42
b. Sanksi Terhadap Seseroang Yang Menyalahgunaan Narkotika Dalam Sudut Pandang Agama Islam	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Terjadi di Kota Semarang.	488
B.Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kota Semarang.....	655
BAB IV : PENUTUP	72.
A.Kesimpulan	72
B.Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	766
LAMPIRAN.....	81

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewenangan kepolisian untuk melaksanakan peran dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat. Serta untuk mengetahui dan memahami cara-cara yang digunakan oleh kepolisian untuk menurunkan angka penggunaan Narkotika di lingkungan masyarakat dan untuk memberikan efek jera melalui undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu metode yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data empiris secara langsung ke obyeknya. Penelitian ini bersifat rill berdasarkan penelitian langsung yang ada dilapangan, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi dengan kondisi yang sebenarnya. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan mencari kebenaran menggunakan metode berikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang dipakai untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah cara yang mutakhir.

Berdasarkan hasil penelitian telah dipahami bahwa kepolisian memiliki peranan yang penting dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang ada di dalam lingkungan masyarakat yaitu : Melakukan prosedur pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, melakukan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi, melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika melalui penangkapan dan memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang serta melakukan pengobatan rehabilitasi terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta untuk mengetahui dan memahami berbagai hambatan yang dialami oleh kepolisian selama menjalankan tugas untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu : (a) hambatan internal yang berada dalam lingkup jajaran Polrestabes Kota Semarang dan (b) hambatan eksternal yang berada di lingkup lingkungan masyarakat Kota Semarang.

Kata kunci : *Peranan Kepolisian; Penanggulangan; Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and understand the authority of the police to play a role in tackling criminal acts of narcotics abuse that occur in the community. And to know and understand the methods used by the police to reduce the number of narcotics use in the community and to provide a deterrent effect through applicable laws.

This study uses a sociological juridical method, which is a method that emphasizes research that aims to obtain empirical data directly to the object. This research is real based on direct research in the field, so that accurate data can be obtained and in accordance with what is happening with actual conditions. This method is carried out to obtain primary data and seek truth using inductive thinking methods and the criteria for correspondence truth and the facts used to carry out the induction process and correspondence truth testing are the latest ways.

Based on the results of the study, it is understood that the police have an important role in tackling criminal acts of narcotics abuse in the community, namely: Carrying out preventing the eradication of drug abuse and illicit trafficking procedures, preventing by conducting socialization, carrying out law enforcement against perpetrators of narcotics abuse through arrests and giving appropriate punishments. with the law and carry out rehabilitation treatment for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse, as well as to know and understand the various obstacles experienced by the police while carrying out their duties to enforce the law against perpetrators of narcotics crimes, namely: (a) internal obstacles that are within the scope of the Semarang City Polrestabes and (b) external obstacles that are within the scope of the Semarang City community.

Keywords: The Role of the Police; Countermeasures; Narcotics Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Kenyataannya perkembangan kehidupan di dalam masyarakat selalu diiringi oleh perkembangan hukum itu sendiri. Hukum atau aturan-aturan yang dibuat merupakan arti penting dalam masyarakat yang dimana hal ini mencerminkan tujuan sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Apabila terdapat pelanggaran oleh salah satu anggota masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan wajib dipertahankan dan orang yang melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman yang berlaku. Sudarto¹ (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dalam bukunya *Hukum Pidana I* mengutip dari Mezger mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat diri kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu pada suatu akibat yang berupa pidana.

Penegakan hukum yang berlaku di dalam masyarakat haruslah bersifat adil bagi siapapun pelanggarnya, karena semua berkedudukan sama di hadapan hukum.

¹ Soedarto, *Hukum Pidana*, I cet ke 3, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009), hlm 13-14.

Hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum yang adil adalah hasil dari terpenuhinya pengakuan jaminan dan perlindungan”. Selain itu, salah satu cara dalam memenuhi kepastian hukum adalah dengan cara menindak para pelanggar-pelanggar hukum melalui penegakan hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia oleh instansi yang berwenang.²

Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga mengandung makna bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, arti adil dan makmur wajib hukumnya untuk diterapkan di Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan dan menerapkan makna adil dan makmur tidaklah mudah, karena saat ini banyak sekali persoalan - persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan makna adil dan makmur tersebut. Salah satu faktor penyebab terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah faktor ekonomi dan moral, yang dimana hal ini menjadi penyebab utama meningkatnya kasus penyalahgunaan

² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

narkotika. Terlebih dengan kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi Covid-19.

Selain itu, faktor moral merupakan salah satu masalah yang paling serius yang terjadi saat ini yang dapat menimbulkan kasus penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan orang – orang lebih memilih untuk mengonsumsi narkotika untuk kebutuhan mereka terlebih dahulu daripada menaati aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika. Seperti contoh dalam masyarakat masih banyak orang-orang yang nekat untuk mengonsumsi narkoba, walaupun dalam kenyataannya sudah banyak sekali himbauan – himbauan yang diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk digital maupun tertulis guna mengingatkan masyarakat untuk menghindari mengonsumsi narkoba dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor lain dalam penyalahgunaan narkotika yaitu melalui tidak adanya kasih sayang yang dimiliki oleh orang-orang terdekat, khususnya dalam keluarga. Keluarga merupakan benteng pertama dan terkuat dalam melawan penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang solid. Memiliki kekuatan iman, fisik, karakter, dan kasih sayang yang melimpah. Membangun keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* bukanlah do'a bagi calon mempelai saja. Akan tetapi patut

terus untuk dibina hingga generasi selanjutnya guna membangun keluarga yang memiliki ketenangan, kedamaian dan kasih sayang.³

Pentingnya menabur kasih sayang, perhatian, empati, dan kedamaian dalam keluarga patut digiatkan. Mengingat banyak kasus “pelarian” terhadap barang terlarang ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Selebihnya karena faktor-faktor eksternal lainnya. Antara lain karena keliru dalam memilih teman. Pesan orang bijak, “Berkawanlah dengan orang-orang sholih” ada benarnya.⁴

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas.⁵

³ Ira Alia Maerani, Perangi Narkotika, Sekarang!, <https://suarabaru.id/2019/06/26/perangi-narkotika-sekarang/>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021 Pukul 13.58 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ Jayanti Agustina, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Moeljatno⁶ (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia) mendefinisikan secara lengkap Hukum Pidana Merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

1. Menentukan suatu perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, dilarang, dan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang sudah melanggar larangan tersebut akan dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila terdapat seseorang yang telah disangka melanggar larangan itu.

Dengan adanya hal tersebut, maka terdapat 3 unsur dalam penegakkan hukum pidana yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2008), hlm 1-11.

yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (zweckmassigkeit) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (gerechtigkeits) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa

yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁷

Ketiga unsur penegakkan hukum tersebut bertujuan guna sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Untuk itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁸

Praktik penyalahgunaan narkoba ini tentunya dapat menghilangkan moral – moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu maka perlu adanya tindakan yang tegas guna memberikan efek jera bagi si konsumen. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).⁹

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999), Hal 145.

⁸ *Ibid*, hal 6.

⁹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hlm 80.

Dengan adanya kasus ini maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melalui undang-undang ini merupakan salah satu langkah tegas dan nyata pemerintah guna menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika.

Upaya Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, upaya pencegahan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar masalah narkotika ini tidak terus ada dan berkembang di dalam masyarakat sebagai dampak yang buruk bagi perkembangan negara Indonesia ini. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian yang sangat penting peranannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi Negara terdepan penyeimbang pengayom kehidupan dalam masyarakat¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I , narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. ¹¹

¹⁰ Ozan Saputra, 2021, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Lombok Tengah)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

¹¹ Andi Hamzah. Dkk, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm 25.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹²

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya atau ada juga yang meningkatnya dengan Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif).¹³ Narkoba juga merupakan bahan (zat) aktif yang mempengaruhi perasaan, pikiran, perilaku, kondisi kejiwaan/psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.¹⁵

¹² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010), hal. 3

¹³ Ira Alia Merani, Langkah 3P Tolak Narkoba, <https://suarabaru.id/2020/02/05/langkah-3p-tolak-narkoba/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 15.11 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 2

Tujuan penggunaan narkoba sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

Oleh karena itu, dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat tersebut Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas yang terjadi di Kota Semarang sebab dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mencari tahu berbagai macam faktor yang menjadi penyebab yang ada dalam masyarakat dalam upaya penyalahgunaan narkoba golongan I di Kota Semarang.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran narkoba itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara illegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.¹⁷

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, , 2001), hlm 15.

¹⁷ Irfan Jovi Nasution, 2018, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Polrestabes Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Melihat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat mengapa masih saja banyak yang mengkonsumsi narkoba golongan I, padahal sudah jelas terdapat aturan yang tegas dari pemerintah mengenai permasalahan ini. Dari permasalahan ini maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI KOTA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas menulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui kendala yang dilakukan beserta solusi yang dapat dilakukan kepolisian dalam rangka penyalahgunaan narkoba golongan I di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi hukum pidana khususnya ditinjau dari perspektif yuridis berdasarkan undang – undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Semarang.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan ataupun alternatif gagasan untuk melakukan penyempurnaan di bidang hukum pidana khususnya di bagian penanganan narkoba di Kota Semarang

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk semakin memahami bahaya yang dihadapi dalam penyalahgunaan narkoba golongan I.

E. Terminologi

1. Upaya

Suatu perbuatan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya¹⁸

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, upaya, diakses pada tanggal 2 desember 2021, <https://www.artikata.com/arti-355956-upaya.html>.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan di bawah Presiden.¹⁹

3. Menanggulangi

Merupakan suatu tindakan untuk mengatasi suatu masalah yang ada di masyarakat agar masalah tersebut dapat teratasi dengan baik dan tidak terulang di kemudian hari.

4. Tindak Pidana

Merupakan suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.²⁰

5. Narkotika Golongan I

Golongan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²¹ Jenis narkotika golongan I ini

¹⁹ UraianTugas.com, kepolisian republik indonesia, diakses pada tanggal 2 desember 2021, <https://www.uriantugas.com/2018/08/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara-ri.html>.

²⁰ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, cet. ke 1, (Semarang : Unissula Press, 2018).

²¹ Klikdokter.com, narkotika golongan I, diakses pada tanggal 2 desember 2021, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>.

merupakan jenis yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dan lain lain.²²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah Metode penelitian yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan atau penelitian yang berusaha mengkaji efektivitas suatu undang-undang dan hubungannya (korelasi) dengan berbagai gejala atau variable.

Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Yuridis disini bertujuan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan (korelasi) dengan pelaksanaan aturan hukum di masyarakat, yakni mengenai penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang, sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini merupakan

²² Eric Manurung, Jenis Golongan dan Pasal yang diterapkan dalam UU Narkotika, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

upaya kritis dalam menjawab permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukumnya saja akan tetapi juga penegak hukum.²³

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan data-data, yaitu berupa studi kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan cara mempelajari jurnal hukum, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika.

Penelitian ini terdapat 2 sumber yang dijadikan sumber data penelitian, yaitu :

a) Data Primer

Data hukum primer merupakan data yang bersifat *otoritas* artinya mempunyai otoritas.²⁴ Jadi data hukum primer yaitu

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2012).

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 181.

mempunyai kekuasaan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika

²⁵ *Ibid.*

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan dan beberapa sumber lainnya yang terdiri dari jurnal hukum, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Peneliti menggunakan data sekunder ini sebagai data untuk memperkuat penemuan-penemuan di lapangan untuk melengkapi data-data yang telah dihimpun melalui wawancara langsung dengan para penyalahguna narkotika golongan I.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini terdapat 3 cara dalam mengumpulkan sumber data yang akan peneliti peroleh, yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan sebuah langkah pengambilan data dengan menggunakan indra mata sebagai pengamat untuk mengamati sesuatu yang sedang terjadi di lapangan secara jelas dan nyata. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui siapa dan apa saja yang menjadi penyebab seseorang mengonsumsi narkoba golongan I di Kota Semarang

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada para konsumen yang mengonsumsi narkoba golongan I di Kota Semarang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data berupa gambar foto yang diperoleh ketika peneliti melakukan proses observasi maupun wawancara kepada para konsumen yang mengonsumsi narkoba golongan I di Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat diambil tema yang disusun hipotesis kerja seperti yang diperoleh data.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik garis besar bahwa analisis yang dimaksud merupakan perumusan data. Data yang peneliti peroleh melalui catatan observasi, foto, ataupun dokumen-dokumen pendukung. Setelah seluruh data tersebut terkumpul, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis *deskriptif-kualitatif*. Metode ini merupakan sebuah teknik yang memperlihatkan dan mengimplementasikan maksud dari data-data yang diperoleh dengan mengamati dan merekam sebaik mungkin terhadap situasi yang diperoleh pada saat itu, sehingga diperoleh gambaran umum bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu berada di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang).

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori.

Kerangka Teori menguraikan tentang, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Semarang dan kendala serta solusi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam

upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama Bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah hukum Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian Kepolisian, yaitu :

Kepolisian adalah berbagai macam hal yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah alat yang berperan guna memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan di dalam negeri.²⁶

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

Secara filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia karena terjadinya pergeseran sudut pandang dalam suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dan karena adanya pemisahan antara kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak materisme yang sebelumnya masih terikat dan bersifat dominan terhadap perilaku Polri, sehingga nantinya Polri dapat mewujudkan keamanan di dalam negeri, yang terdiri dari keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, terselenggaranya

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan terdidiknya ketentraman di dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.²⁷

Polisi yang dahulu dipandang dan dianggap sebagai sarana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas dalam bidang-bidang seperti pengawas kesehatan umum, badan penanggulangan pelanggaran politik, namun saat ini sudah semakin berkembang hingga memiliki tugas pada pengaturan dan pemeliharaan ketertiban umum, yang terdiri dari orang perorangan hingga pada harta benda dari suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum suatu perundang-undangan.²⁸

b. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki salah satu fungsi dalam bidang pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan peran Polri memiliki fungsi untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta membantu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri, dan merupakan salahsatu keikutsertaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, karena tujuan dari dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri yaitu untuk mewujudkan

²⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama), Hal 178.

²⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal 16.

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, serta terbentuknya ketentraman di dalam masyarakat sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹

Secara Filosofis lembaga kepolisian merupakan organisasi negara yang terlahir melalui fungsi kepolisian yang sudah melekat dalam setiap individu manusia dalam menjalankan, memelihara, mengamankan, menertibkan dirinya sendiri beserta lingkungannya, yang kemudian negara melembagakan dan memberikan wewenang kepada kepolisian secara atributif. Landasan filosofis eksistensi, kedudukan, dan fungsi kepolisian yang berbasis pada fungsi kepolisian yang telah ada dan melekat pada setiap individu di dalam masyarakat, disertai dengan butir-butir sila dalam Pancasila beserta asas-asas yang terdapat dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Penyeienggaraan kepolisian hakekatnya mengimplementasikan butir-butir sila dalam Pancasila, yakni hakekat sila Ketuhanan, sila kemanusiaan, sila keadilan dan sila kerakyatan, dengan demikian akhlak dan moral, sikap adil dan jujur, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam penyeienggaraan kepolisian, kemudian didukung oleh faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu penyeienggaraan kepolisian idealnya tidak bertentangan dengan fungsi

²⁹ Sadjijono, *Op Cit.*, Hal 214.

³⁰ Jayanti Agustina, *Loc Cit.*

kepolisian yang telah ada dan melekat pada setiap individu manusia sebelum dibentuknya lembaga kepolisian.³¹

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a) Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-Polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga

³¹ *Ibid.*

ditunjang oleh Kegiatan Babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b) Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional teknik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c) Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.³²

c. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas utama dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dipercaya guna menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³²Humas.polri.go.id, Tugas Fungsi dan Kewenangan Polri, <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2021 Pukul 20:57.

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Untuk melaksanakan tugas pokoknya menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

³³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

d. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Upaya yang dilakukan untuk menjalankan tugasnya kepolisian mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya. Wewenang kepolisian ini tercantum di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

³⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalah atas perbuatan yang tidak

³⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

diperbolehkan dan terancam pidana, yang dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.³⁶

Disini pengertian delik menurut bahasa adalah suatu perbuatan yang dapat diberikan hukuman karena telah melakukan suatu pelanggaran menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam istilah delik dikenal sebagai peristiwa pidana atau suatu perbuatan yang dapat diberikan hukuman atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah strafbaar feit.

Teguh Prasetyo juga merumuskan bahwa "Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam aturan hukum dan diancam dengan pidana. Pengertian disini merupakan selain perbuatan yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif".³⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana wajib terdapat unsur-unsur, yaitu :

1. Perbuatan Pidana

2. Yang memenuhi rumusan dalam suatu Undang-Undang
(merupakan salah satu syarat formil)

³⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hal.16.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.

3. Memiliki sifat untuk melawan hukum (merupakan syarat materiil)

Untuk itu wajib hukumnya untuk memiliki syarat formil, hal ini dikarenakan terdapat salah satu asas, yaitu syarat legalitas yang di jabarkan dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil ini wajib adanya, hal ini dikarenakan terdapat pula perbuatan tersebut benar dirasakan oleh masyarakat. Yang dimana perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan atau dapat menghambat tercapainya tata dalam suatu pergaulan di masyarakat yang di impikan oleh masyarakat tersebut. Tetapi, dalam hal ini kesalahan dan kemampuan seseorang yang bertanggung jawab dari si pembuat tidak termasuk dalam unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut terikat kepada orang yang berbuat.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Bentuk-bentuk Tindak Pidana yaitu :

- 1) Perbuatan Jahat (*Conspiracy*).
- 2) Persiapan (*Preparation*).
- 3) Percobaan (*Attempt*)
- 4) Tindak Pidana (*Criminal Act*)
- 5) Penyertaan (*Complicity Participation of Crime*)

6) Perberengan (*Concursus*)

7) Pengulangan (*Recidive*)

Percobaan yang dimaksud merupakan percobaan yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Percobaan tersebut ada apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka dapat dijatuhi sanksi pidana.³⁸

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Niat

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) atau Memori Penjelasan KUHP niat merupakan keinginan atau maksud dan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana yang melanggar undang-undang.

b. Permulaan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana

Hal ini dapat terjadi apabila terdapat dari apa yang sudah dilakukan sudah nyata kepastian dari niat si pembuat. Dan dapat dipidana pembuat percobaan dikarenakan sebesar apa bahaya yang akan ditimbulkan.

c. Pelaksanaan yang tidak sampai selesai, maksudnya disini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut

³⁸ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21.

mengurungkan niatnya maka hal tersebut sudah termasuk syarat. Dan apabila seseorang yang mencegah terjadinya suatu kejahatan dan menjamin seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan tetapi kemudian dengan ikhlas mengurungkan niatnya.³⁹

d. Penggolongan Tindak Pidana

1. Kualifikasi Yuridis

Merupakan kualifikasi yang bersifat resmi atau formal yang dimana hal ini mengacu pada undang-undang dan memiliki konsekuensi yuridis tertentu. Selain itu kualifikasi yuridis ini juga memiliki fungsi yang dimana yaitu sebagai harmonisasi kesatuan yang menghubungkan antara aturan umum (KUHP) ke aturan khusus (Undang-Undang). Yang terbagi menjadi 2 yaitu :

a) Kejahatan (*rechtsdelicten*)

Merupakan suatu perbuatan yang walaupun tidak tertulis dalam undang-undang ditetapkan sebagai suatu perbuatan pidana, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan hukum.⁴⁰

b) Pelanggaran (*wetsdelicten*)

³⁹ *Ibid*, hlm. 121.

⁴⁰ Moeljatno, *Op Cit*, hlm.78.

Merupakan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru yang dapat ditemukan setelah adanya hukum yang menetapkan demikian.⁴¹

2. Kualifikasi Non Yuridis atau Kualifikasi Secara Teoritik

Merupakan kualifikasi yang berdasarkan pendapat para ahli atau sarjana atau menurut istilah umum, antara lain:

- a. Dari sudut perbuatan : (1) delik *commisionis*, (2) delik *ommissionis*, (3) delik *commisionis per ommissionim commissa*.
- b. Dari sudut unsur subyektif (1) delik *dolus* (Pasal 340, 187, KUHP), (2) delik *culpa* (Pasal 359, 197, KUHP), (3) delik *pro-parte dolus pro parte culpa*.
- c. Melalui sudut titik berat formulasi (1) delik formal dan (2) delik materiil.
- d. Melalui sudut proses/kewenangan dalam penuntutan (1) delik biasa, (2) delik aduan (absolut atau relatif). Delik aduan absolut terdapat dalam pasal 284 ayat (2), 310, 332, KUHP. Delik aduan relatif beradaa dalam pasal 367, 376, 394, 411 KUHP).

⁴¹ *Ibid.*

- e. Melalui sudut tertentu atau sudut pandang masyarakat, delik politik, delik ekonomi, delik keasusilaan, dsb.⁴²

C. Tinjauan Umum Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Di Indonesia sendiri tindak pidana narkotika tidak kedalam tindak pidana khusus, karena hal tersebut narkotika tidak tercantum dalam KUHP. Selain itu pengaturan narkotika juga bersifat eksklusif. Narkotika sendiri pun sudah melekat kuat di masyarakat yang dimana banyaknya berita yang berasal dari media elektronik ataupun media cetak yang mengabarkan tentang kasus-kasus orang yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, banyak pula *public figure* yang juga terjerat kasus penyalahgunaan narkotika ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika yang memberikan pengertian lengkap tentang narkotika. Disebutkan bahwa : “Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang berakibatkan menurunnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan rasa sakit, dan bisa menyebabkan ketergantungan, yang dimana dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.”⁴³

⁴² Ira Alia Maerani, *Op Cit.* hlm 102.

⁴³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika berasal dari kata Yunani “*Narkoum*” yang memiliki makna dapat membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika juga merupakan suatu zat yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang mengonsumsinya ke dalam tubuhnya.⁴⁴

b. Penggolongan Narkotika

Di Indonesia narkotika sendiri digolongkan ke dalam beberapa jenis golongan berdasarkan tingkat kecanduan dan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika itu sendiri, diantaranya yaitu :

1. Golongan I

Yaitu merupakan golongan yang tingkatannya paling tinggi diantara seluruh jenis narkotika yang ada, golongan ini merupakan golongan yang memiliki tingkat kecanduan tertinggi dan sangat berbahaya bagi tubuh. Golongan I ini meliputi ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia.

2. Golongan II

Merupakan tingkat golongan tertinggi kedua yang dimana tingkatan ini merupakan narkotika yang dapat dikonsumsi untuk pengobatan yang melalui resep dokter. Golongan ini kurang lebih memiliki 85

⁴⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel; “*Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 2.

jenis beberapa diantaranya merupakan Morfin, Alfaprodina, dsb. Golongan ini juga dapat menimbulkan kecanduan bagi yang mengonsumsinya.

3. Golongan III

Merupakan golongan yang terakhir yang dimana golongan ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup rendah, sehingga banyak yang menggunakannya untuk pengobatan maupun terapi.⁴⁵

c) Bahaya Dan Dampak Yang Ditimbulkan Narkoba Untuk Manusia

Di zaman sekarang peredaran narkotika sudah banyak kita jumpai baik melalui offline maupun secara online, dengan mudahnya mendapatkan narkotika ini membuat penggunaan narkoba terus meningkat setiap harinya. Penggunaanya pun beragam baik laki-laki, perempuan, baik dewasa bahkan ada yang sudah mengonsumsinya walaupun belum menginjak usia dewasa. Hal ini tentunya memiliki resiko yang besar apabila seseorang tersebut mengonsumsi narkoba, diantaranya yaitu :

1) Dehidrasi

Seseorang yang mengonsumsi narkoba dapat menimbulkan hilangnya keseimbangan elektrolit pada tubuh. Hal ini berakibat pada kurangnya

⁴⁵ BNN.go.id, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses Pada 2 Januari 2021 Pukul 21.55 WIB.

cairan pada tubuh, apabila ini terus terjadi maka akan ada efek buruk pada tubuh diantaranya adalah seseorang tersebut akan mengalami kejang-kejang, berhalusinasi, berperilaku menjadi agresif, dan timbul rasa sesak pada dada. Apabila ini berkelanjutan maka akan menimbulkan kerusakan pada bagian otak.

2) Halusinasi

Hal ini merupakan salah satu efek yang paling sering ditemui oleh pengguna-pengguna narkoba seperti ganja. Bukan hanya itu saja, apabila seseorang tersebut menggunakan dosis yang berlebihan akan menimbulkan efek seperti muntah, mual, muncul rasa takut yang berlebihan, dan gangguan kecemasan. Apabila ini terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, maka akan timbul efek yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi dan kecemasan yang terjadi secara terus menerus.

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran

Seseorang yang menggunakan narkoba dalam dosis yang salah, justru dapat menimbulkan tubuh menjadi terlalu rileks hal ini mengakibatkan berkurangnya kesadaran dengan drastis. Biasanya si pengguna akan tidur secara terus menerus dan menimbulkan hilangnya kesadaran yang

membuat koordinasi anggota tubuh satu sama lainnya menjadi terganggu, dan memiliki perubahan perilaku, hingga hilangnya ingatan si pengguna.

4) Kematian

Dampak paling buruk yang akan dialami oleh pengguna narkoba adalah kematian, hal ini disebabkan karena penggunaan dosis narkoba yang terlalu tinggi (overdosis).

5) Gangguan Kualitas Hidup

Bukan hanya bahaya-bahaya yang diatas saja melainkan berdampak pada berpengaruhnya kualitas hidup si pengguna misalnya sulit untuk berkonsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian karena sudah melanggar hukum dengan penyalahgunaan narkoba.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Narkotika Melalui Sudut Pandang Agama Islam

a. Dasar Hukum Penggunaan Narkotika Menurut Agama Islam

Narkoba sendiri terdiri dari narkotika dan obat-obatan terlarang, sedangkan narkotika terdiri dari opiat dan ganja. Opiat atau opium memiliki turunannya layaknya morfin, heroin, dan lain sebagainya. Narkotika juga dapat berefek pada rusaknya kesehatan fisik, spiritual maupun hubungan sosial. Ajaran islam sangat

⁴⁶ *Ibid.*

menjunjung tinggi keempat macam kesehatan tersebut, dan menilai bahwa pengguna narkotika sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik, mental, spiritual, dan hubungan sosialnya.⁴⁷

Narkotika bukan hanya dilarang dalam undang-undang saja, tetapi di dalam agama islam juga melarang penggunaan narkotika, hal ini dikarenakan narkotika dapat memberikan efek buruk bagi si pengguna baik secara medis maupun secara non medis. Islam sebagai agama yang berfungsi sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia di muka bumi, baik secara individu maupun secara berkelompok. Narkotika merupakan salah satu zat yang dilarang dalam agama islam, hal ini dikarenakan narkoba memiliki sifat yang memabukkan yang dimana sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi : “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar merupakan suatu hal yang haram”.

Abu Musa Al-Asy'ari berkata: “Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, *bit* (madu yang diberi ragi) dan *mizn* (yang terbuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi sebuah minuman keras yang memabukkan.” Dari hadist tersebut bahwa apapun benda yang berhubungan dan dapat merusak akal sehat serta dapat membuat mabuk tanpa membedakan jenis-jenisnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum

⁴⁷ Mukhtar Samad, 2016, *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam*, Sunrise, Yogyakarta, hlm 3.

benda-benda tersebut juga dilarutkan dengan air lalu kemudian diminum, dan adakalanya dimakan. Maka haram hukumnya.

Bagi seseorang yang pernah mengonsumsi narkoba akan merasakan kenikmatan dan akan menimbulkan efek ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menjelaskan, bahwa ganja lebih nikmat daripada khamar, dilihat dari segi merusak fisik dan merusak akal pikiran manusia. Narkoba dapat membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya dan menghalangi untuk mengingat Allah SWT.⁴⁸

b. Sanksi Terhadap Seseorang Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Sudut Pandang Agama Islam

Al-Quran tidak menyebutkan ayat yang menjelaskan secara rinci terkait dengan sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pengguna narkotika. Al-Quran hanya menerangkan bahwa terdapat larangan untuk meminum khamar yang menunjukkan kekhamarannya. Seperti yang diterangkan diatas bahwa narkotika juga merupakan salah satu zat yang dapat membuat kecanduan seperti layaknya khamar. Hal ini dapat dilihat melalui Al-Quran Surah Al-Maidah (5 : 90) :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَا فَقُلْ هُنَّ شَرٌّ مِّنْ فَضْلِهِمْ وَأَنَّهُ يُغْضِبُ اللَّهَ وَهُنَّ أُخْسِرُ الْبَالِغِينَ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَا فَقُلْ هُنَّ شَرٌّ مِّنْ فَضْلِهِمْ وَأَنَّهُ يُغْضِبُ اللَّهَ وَهُنَّ أُخْسِرُ الْبَالِغِينَ

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1984), hlm 63.

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, merupakan suatu perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat diatas menerangkan bahwa larangan untuk meminum khamar. Hal ini dikarenakan khamar memiliki sifat yang memabukkan, sama halnya dengan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sama-sama memiliki sifat haram apabila dikonsumsi. Selain itu, orang-orang yang mengonsumsi barang-barang haram merupakan orang yang akan dimurkai oleh Allah SWT, Rasul-Nya, dan kaum muslimin.

Maka dari itu di dalam hukum islam dan ajarannya sangat keras melarang tentang penggunaan penyalahgunaan narkoba yang dianggap sebagai khamr atau yang bisa memabukkan karena perbuatan tersebut juga akan membawamu dalam kebinasaan. Allah Swt juga menjelaskan di dalam QS Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Penjelasan dalam QS Al-Baqarah ayat 195 yang memberikan pemahaman bahwa jauhkanlah apa yang sudah dilarang Allah SWT janganlah sampai dirimu sampai menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Karena narkoba juga merupakan khamr, maka jauhilah dirimu dari perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang Allah dan akan membawamu menuju kebinasaan.⁴⁹

Bagi orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut dan menganggapnya halal, maka akan dikenakan hukuman mati sebagai orang yang murtad. Jika orang yang bersangkutan enggan untuk bertaubat dan meninggalkan kebiasaan buruknya itu, maka ia dilarang untuk disembayangkan dan dimakamkan bersama perkuburan orang-orang islam⁵⁰. Pada bagian lain ulama fikih berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna narkoba adalah wajib, dan berbentuk deraan. Ulama memiliki perbedaan pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa terdapat 80 kali deraan, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan terdapat 40 kali deraan.

Hukuman yang berat tersebut memiliki tujuan agar umat islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan tersebut sebagai suatu kebiasaan yang wajar, sehingga pelakunya menjadi jera untuk mengulangi kembali.

⁴⁹ Ira Alia Maerani, *Loc Cit.*

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm 66.

Selain itu, mengonsumsi narkoba juga dapat mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Karena memelihara akal merupakan salah satu yang di syari'atkannya hukum.⁵¹



⁵¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h.93.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Terjadi di Kota Semarang

Di zaman yang serba mudah saat ini Narkotika yang berada di masyarakat sudah banyak beredar di lingkungan masyarakat Indonesia. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Narkotika ini pun juga mudah untuk ditemui di sekitar. Selain itu, Narkotika sering kali disalahgunakan dalam penggunaannya serta dalam peredarannya pun juga sulit untuk dikontrol karena maraknya transaksi Narkotika yang saat ini mudah untuk dibeli oleh masyarakat. Walaupun dalam undang-undang sendiri sudah diatur secara jelas tentang penyalahgunaan Narkotika baik kepada penjual, pengedar, maupun kepada konsumen itu sendiri.

Pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika sejak dahulu, bukan hanya Indonesia namun negara-negara lain pun juga demikian. Sudah banyak pula masyarakat umum, *public figure* ataupun pejabat-pejabat pemerintahan yang telah terjerat penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilarang oleh

negara maupun oleh agama serta dapat merusak imun tubuh seseorang dan membuat kecanduan terhadap seseorang yang mengkonsumsi Narkotika.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ini sendiri sudah sejalan dengan berbagai prestasi-prestasi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Narkotika baik melalui hukuman penjara sampai hukuman mati sudah diterapkan guna memberikan efek jera terhadap para pengguna Narkotika di tanah air. Upaya tersebut juga dilakukan pemerintah yang dapat merugikan bangsa dan negara, sebab banyak generasi muda yang menyalahgunakan Narkotika dapat memberikan efek negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain serta dapat merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika golongan I ini sudah dijalankan melalui Kepolisian Republik Indonesia. Namun, upaya pemerintah tersebut bukan hanya diterapkan di tingkat provinsi saja namun juga di tingkat kabupaten atau kota. Salah satu upaya pemerintah ini juga diwujudkan di Kota Semarang yang bekerja sama dengan Polrestabes Kota Semarang yang bahu membahu guna menanggulangi penyalahgunaan Narkotika golongan I di Kota Semarang. Dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I di Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang tidak bekerja sendiri tetapi juga melakukan sinergi dengan beberapa instansi serta lembaga pemerintah yakni,

Pemerintah Kota Semarang, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), LSM dan TNI. Hubungan tersebut terjalin guna menegakkan hukum, penyuluhan, rehabilitasi, dan juga proses peradilan.

Susunan keorganisasian untuk tingkat Polrestabes berada dibawah naungan Kapolrestabes dan dibawah kendali Wakapolrestabes untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kota Semarang.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Reserse Narkoba Polrestabes Kota Semarang memiliki fungsi :

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
2. Menganalisis kasus Narkotika beserta penanganannya dan pengkajian terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkotika di lingkungan Polrestabes Kota Semarang
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika

5. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data beserta melakukan pengkajian informasi dan dokumentasi terhadap program kegiatan Direktorat Reserse Narkoba.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara dengan Drs Budi Antoro S.H. selaku Kaorbin Operasional Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang yang menjelaskan bahwa Polrestabes Kota Semarang sendiri pun juga melakukan berbagai macam upaya guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I di Kota Semarang yakni dengan cara :

1. Melakukan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

P4GN Sendiri merupakan singkatan dari Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Istilah ini dipopulerkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi program sejumlah daerah di Indonesia dalam rangka memberantas para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba sendiripun tidak hanya dilakukan oleh lembaga BNN maupun Kepolisian Republik Indonesia, namun seluruh lembaga yang juga diberikan tugas guna memberantas pelaku penyalahgunaan Narkotika juga menggunakan metode yang sama. Selain itu, dalam penerapannya

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sendiri juga diharapkan untuk diterapkan bukan hanya kepada lembaga negara saja, tetapi juga di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Bukan hanya sekedar itu serta saja, tetapi masyarakat juga ikut termotivasi dan juga memberikan inisiatif kepada kelompok pengguna penggiat Narkotika.

Melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba melalui media sosial merupakan suatu hal yang menarik, karena saat ini generasi muda lebih memilih untuk bersosialisasi secara online. Dengan berbagai kemudahan yang diperoleh menambah minat generasi muda untuk mencari berbagai informasi melalui media sosial. Maka dari itu salah satu upaya desiminasi ini merupakan cara untuk mencegah seseorang menggunakan Narkotika melalui media sosial dengan menggandeng generasi penerus bangsa untuk tidak menggunakan Narkotika.

Bukan hanya itu saja, dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang juga melakukan program rehabilitasi. Dimana seseorang yang sakit karena telah menggunakan Narkotika akan diberikan pelayanan rehabilitasi tersebut. Hal ini dikarenakan orang yang sehat memiliki

daya tolak yang kuat untuk mencegah penawaran Narkotika. Sebaliknya, seseorang yang sakit akan diberikan pelayanan rehabilitasi maka kecanduan terhadap Narkotika tersebut juga akan terhenti.

2. Pencegahan dan Pembinaan (Pre-Emtif)

Cara pre-emptif merupakan cara dimana Kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini berfungsi sebagai himbauan-himbauan yang diberikan guna mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk lingkungan masyarakat. Polrestabes Kota Semarang juga melakukan sinergi dengan Pemerintah Kota Semarang guna melancarkan aksi untuk menekan angka pengguna Narkotika di Kota Semarang. Penyuluhan yang dilakukan biasanya dilakukan di kampus-kampus, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal warga.

Penyuluhan ini bukan hanya sekedar penyuluhan yang diberikan oleh Polrestabes Kota Semarang, tetapi juga terdapat *workshop* yang juga berfungsi untuk dapat menambah pengetahuan tentang bahaya penggunaan Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Polrestabes bukan hanya memberikan himbauan kepada masyarakat melalui lisan saja, tetapi juga melalui tertulis yakni dengan cara membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan untuk tidak menggunakan

Narkotika dan bahaya penggunaan Narkotika yang dapat membuat kecanduan dan dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Spanduk ini juga diletakkan di tempat-tempat strategis untuk dilihat, sehingga masyarakat yang berlalu lalang juga dapat membaca dan mengingatkan diri sendiri tentang bahaya penggunaan Narkotika serta hukuman yang berlaku apabila mereka kedapatan menggunakan Narkotika.

Namun, dalam situasi pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu hambatan terbesar bagi Kepolisian Polrestabes Kota Semarang untuk dapat memberikan himbauan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan larangan untuk dapat berkumpul dalam suatu ruangan yang berisi banyak orang, sehingga menghambat Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat dan dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya penularan penyakit virus Covid-19. Tetapi, bukan berarti Kepolisian Polrestabes Kota Semarang menyerah begitu saja, mereka juga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penggunaan Narkotika di Kota Semarang melalui *social media* seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga, masyarakat juga dapat teredukasi dengan baik walaupun tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung dan dapat meminimalisir bahaya penularan virus Covid-19.

Kepolisian Polrestabes Kota Semarang juga memiliki program sosialisasi di setiap tahunnya dalam rangka melakukan pencegahan dan

pemberantasan. Prosedur untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ini, Polrestabes Kota Semarang juga menawarkan MoU atau kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi.

Menggunakan MoU merupakan salah satu bagian untuk menjalin kerjasama dengan Polrestabes Kota Semarang, sehingga nantinya terdapat tindakan lanjutan mengenai edukasi untuk sosialisasi tentang bahaya Narkotika. Dengan adanya MoU merupakan sebuah pengingat untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Pencegahan (Represif)

Apabila masyarakat masih tetap nekat untuk menggunakan Narkotika, maka Kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan melakukan cara yang ketiga, yaitu menggunakan cara represif. Cara represif atau pemberantasan merupakan cara dimana Kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan membuat pelaku pengguna Narkotika jera. Metode ini merupakan metode dimana para pelaku penyalahgunaan Narkotika akan ditangkap, digeledah, dan dilakukan proses penyidikan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan metode ini diharapkan para penyalahgunaan Narkotika akan dibuat kapok untuk mengkonsumsi Narkotika. Sehingga diwaktu yang lain ketika mereka hendak mengkomsumsi

narkotika kembali mereka akan mengingat hukuman buruk yang akan menimpa mereka ketika mereka kembali menyalahgunakan Narkotika.

Namun, terdapat 2 perbedaan antara seseorang yang menyalahgunakan Narkotika. Yakni, seseorang tersebut dapat dipidana atau dilakukan rehabilitasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyatakan setiap para pelaku penyalahgunaan Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani masa Rehabilitasi dahulu baik secara medis dan sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu cara untuk mengobati para pelaku penyalahgunaan Narkotika secara medis melalui obat-obatan atau melalui terapi medis.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu cara untuk memberikan pengobatan dan pemulihan para penyalahgunaan Narkotika melalui pemulihan sosial dan mental para penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesembuhan kepada para korban maupun pelaku dari penyalahgunaan Narkotika. Serta untuk menyiapkan para pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk kembali terjun ke masyarakat sebagai suatu individu yang sehat baik secara jasmani maupun secara mental.

Perbedaan pengedar dan pengguna narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut :

a) Pengedar Narkotika : Pihak yang melakukan peredaran / Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi, “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Sanksi bagi pengedar narkotika diatur secara jelas dalam Pasal 111 – Pasal 126 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi bagi Pengedar Narkotika terdapat sanksi pidana dan sanksi denda. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pengedar yang mengedarkan narkotika lebih dari 1 (satu) kilogram untuk sanksi denda akan ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari sanksi denda yang diperoleh. Dalam ketentuan UU Narkotika, “pengedar” diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124. Adapun yang membedakan ketiga pasal tersebut adalah sesuai dengan jenis/golongan narkotika. Pasal 114 UU Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 55 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga disebutkan bahwa setiap permohonan rehabilitasi dilaporkan melalui si pelaku atau melalui keluarga korban penyalahgunaan Narkotika ke lembaga

rehabilitasi medis dan sosial yang tersedia di daerah si pelaku maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Apabila terdapat seseorang yang secara sukarela menyerahkan diri untuk melapor ke kepolisian bahwa dia benar menggunakan narkoba maka dia akan secara langsung untuk diarahkan untuk dibuatkan *assesment* untuk dilakukannya rehabilitasi.

Hal ini hanya berlaku apabila seseorang yang terbukti benar menyalahgunakan Narkotika tidak terdapat adanya unsur pidana. Apabila terbukti termasuk dalam unsur-unsur pidana, maka Kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan melakukan pemindaan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Biasanya, para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang berpartisipasi dalam pengedaran atau penjualan Narkotika yang akan dipidana. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi dan menekan angka penjualan serta pemakaian penyalahgunaan Narkotika.

Sasaran Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kota Semarang adalah semua lapisan masyarakat tanpa tebang pilih. Hal ini dikarenakan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, Kepolisian, PNS, pegawai swasta, tenaga medis, kaya atau miskin muda ataupun tua, laki-laki maupun

perempuan. Hal ini untuk memastikan tidak terdapat satupun orang yang lolos dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Langkah ini memiliki peran yang sangat amat penting guna mengurangi pasokan (*supply reduction*) dan meminimalisir permintaan (*demand reduction*). Hal ini bertujuan dalam rangka untuk menerapkan cara pemberantasan serta yang menjadi sasaran merupakan sindikat-sindikatan Narkotika yang bertujuan untuk melemahkan jaringan-jaringannya. Serta Kepolisian Polrestabes Kota Semarang juga mengumpulkan alat-alat bukti yang nantinya diperlukan dalam proses penuntutan di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyebutkan ketentuan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan proses penyidikan. Ketentuan tersebut terlampir dalam Pasal 75 huruf J, yaitu :

- a) Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi
- b) Teknik pembelian terselubung

Melalui teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung penyidik dapat dengan langsung mencari dan ikut serta ke dalam jaringan pengedaran Narkotika. Melalui teknik ini penyidik juga berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan tersebut, baik sebagai penjual, pengedar, maupun sebagai pembeli itu sendiri.

Demikian upaya Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkotika yang terjadi di Kota Semarang. Melalui teknik tersebut dapat secara efektif untuk memperoleh barang bukti yang menjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Ini dikarenakan baik penjual maupun pembeli terbukti akan tertangkap tangan dan diteruskan hingga proses penyidikan sampai pelimpahan tersangka, dan barang bukti ke kejaksaan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wijaya yang mengatakan bahwa, untuk penanggulangan peredaran gelap terhadap narkotika dapat dilakukan dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara kompleks dan bekerjasama dengan aparat terkait kerjasama dengan komponen masyarakat anti Narkotika. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengurangan Permintaan

Strategi Pengurangan Permintaan ini menyangkut tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Upaya ini juga meliputi :⁵²

a) Primer (Pencegahan secara dini)

⁵² Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkotika*, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, hal 22.

Yaitu upaya yang mengarah kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh dengan permasalahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Yang dimana hal ini bertujuan dalam rangka membuat individu, keluarga dan kelompok untuk bersama-sama menolak dan melawan Narkotika.

b) Pencegahan Secara Sekunder atau Pencegahan Kerawanan

Merupakan cara yang diperuntukkan kepada komunitas atau kelompok yang teridentifikasi rawan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Pencegahan ini dilakukan dengan cara lewat jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka teralihkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri guna membentuk pribadi yang bersih dari Narkotika

c) Pencegahan Tersier

Merupakan pencegahan yang dilakukan terhadap para pengguna narkotika yang notabene pecandu yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar dikemudian hari para pengguna ini tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Persediaan (*Supply Control*) Narkotika

a. Pengawasan Jalur Legal Narkotika

Pengawasan Narkotika dan prekursor yang diawasi oleh pemerintah untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan dunia industri. Jalur ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, penggudangan distribusi dan penyampaian oleh departemen kehutanan.

b. Pengawasan Jalur Illegal

Cara ini meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Yang dilaksanakan oleh *Airport dan Seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan dan bandar udara). Yang dimana satuan tugas tersebut dibawah naungan dari Badan Narkotika Nasional.

3. Pengurangan Dampak Buruk

Secara terdapat dua strategi yang dilakukan oleh pemerintah secara resmi untuk mengurangi permintaan dan pengawasan persediaan Narkotika di tanah air. Untuk menghadapi tingginya prevalensi OHD (Orang dengan HIV/AIDS) dikalangan penyalahgunaan

Narkotika dengan jarum suntik secara bergiliran, maka pada tanggal 8 desember 2003 BNN telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPA (Komisi Penanggulangan HIV/AIDS) yang bertujuan untuk membangun kerjasama yang harmonis untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.⁵³

Berdasarkan data yang berhasil penulis himpun melalui wawancara yang dilakukan oleh Bapak AKP Drs. Budi Antoro S.H. Selama tahun 2021 Kepolisian Polrestabes Kota Semarang telah berhasil menangani 233 kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut terdiri dari 259 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang terbukti benar mengkonsumsi Narkotika. Yang terdiri dari 2.228 gram sabu, 99 butir ekstasi, 410 gram ganja dan 29,16 gram sintesis. Jumlah tersebut mayoritas berusia lebih dari 30 tahun tepatnya berjumlah 133 orang, lalu usia 25 – 30 tahun berjumlah 63 orang, usia 20-24 tahun berjumlah 80 orang, usia 16 – 19 tahun berjumlah 24 orang, dan usia kurang dari 15 tahun berjumlah hanya 1 orang.

Jumlah ini meningkat dari tahun 2020, yang sebelumnya hanya terdapat 205 kasus yang terdiri dari 249 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Terdiri dari 1.284 gram sabu, 732 butir ekstasi, 85,15 gram ganja,

⁵³ Wagimin Wira Wijaya, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ Agustus 2005 No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>, hal. 133.

dan 85, 15 gram sintesis. Data tersebut mayoritas juga berusia lebih dari 30 tahun yang berjumlah 130 orang, lalu usia 25 – 29 orang berjumlah 48 orang, usia 20 – 24 berjumlah 67 orang, usia 16 – 19 tahun berjumlah 15 orang.

Hal ini tentunya suatu prestasi yang cukup baik mengingat banyaknya jumlah pelaku yang terjatuh dalam penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kota Semarang. Dikarenakan semakin banyak pelaku yang tertangkap, maka akan semakin mudah untuk meminimalisir angka kenaikan pengguna Narkotika di Kota Semarang. Dan dengan banyaknya angka tersebut diharapkan juga dapat meminimalisir permintaan (*demand*) dan *supply* terhadap orang-orang yang hendak menggunakan Narkotika.

B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kota Semarang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakkan hukum untuk menjamin kesejahteraan setiap warga masyarakat dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan di pemerintahan. Tidak terkecuali dalam penegakkan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat, dan apabila subjek hukum tersebut benar adanya dalam

menyalahgunakan Narkotika maka diwajibkan untuk diterapkannya hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Upaya melaksanakan penegakkan hukum terhadap para penyalahguna narkotika, terdapat 2 (dua) faktor utama yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi para pengguna Narkotika yang terjadi di Kota Semarang, yakni :

1) Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang dimana permasalahannya terdapat di dalam Kepolisian Polrestabes Kota Semarang sendiri, yang terdiri dari :

a. Terbatasnya petugas yang dimiliki

Salah satu hambatan terbesar Polrestabes Kota Semarang dalam rangka menanggulangi para pengguna Narkotika yang terjadi di Kota Semarang adalah keterbatasan personil. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk dapat mencari dan menangkap para pengguna maupun pengedar yang jumlahnya banyak. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi para personil yang ada untuk dapat menjaring dan menemukan para penyalahguna Narkotika.

b. Perkembangan Teknologi yang berbagai macam

Faktor lain yang menyulitkan Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi para pengguna Narkotika yang ada di Kota Semarang adalah melalui perkembangan teknologi yang semakin hari semakin mutakhir. Hal ini dikarenakan para penyalahguna Narkotika yang semakin hari semakin mahir untuk bertransaksi menggunakan sosial media, yang dimana dapat menyulitkan Satresnarkoba untuk mendeteksi peredaran Narkotika yang ada di masyarakat.

c. Anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Faktor lainnya yang menghambat Kepolisian Polrestabes Kota Semarang adalah terkait dengan biaya untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Keterbatasan biaya yang ada membuat Kepolisian Polrestabes Kota Semarang kesulitan untuk melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat. Saat ini anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi untuk dapat melakukan sosialisasi tersebut, tentunya kepolisian juga harus memilah yang menjadi prioritas di dalam masyarakat

yang rawan terhadap penggunaan Narkotika di Kota Semarang.

2) Faktor External (Masyarakat)

Faktor external merupakan faktor yang tumbuh dari masyarakat. Proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian tentu mendapatkan banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat yang enggan berpartisipasi untuk bersama-sama memberantas para penyalahguna Narkotika serta enggan untuk memberikan dukungan kepada kepolisian untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan, tidak jarang masyarakat yang justru malah menyembunyikan informasi-informasi penting tentang peredaran Narkotika yang terjadi di wilayah mereka. Faktor external itu sendiri terdiri dari :

a) Masyarakat yang masih awam

Faktor External yang pertama adalah masyarakat yang masih awam terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dan dampak buruk penggunaan Narkotika apabila di konsumsi. Sosialisasi yang diberikan oleh

kepolisian tentunya memberikan peran penting guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya Narkotika, sehingga dapat mencegah seseorang untuk menggunakan Narkotika dan dapat menekan angka penggunaan Narkotika di Kota Semarang.

b) Masyarakat yang masih keberatan untuk dijadikan saksi

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakkan hukum para penyalahgunaan Narkotika membuat masyarakat enggan untuk dijadikan sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini tentu menyulitkan kepolisian dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kurangnya pengetahuan tersebut juga menyebabkan masyarakat yang takut apabila nantinya akan dijadikan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Narkotika.

C. Masyarakat yang masih cuek terhadap Narkotika

Ketidakpedulian masyarakat terhadap pengguna Narkotika sendiri pun masih lumrah. Masyarakat yang masih acuh membuat kepolisian sulit untuk diajak bekerjasama untuk

bahu membahu memberantas pengguna Narkotika. Terlebih masyarakat itu sendiri yang menjadikan Narkotika adalah hal yang lumrah dikarenakan apabila seseorang yang mengkonsumsi Narkotika adalah seseorang yang kuat secara fisik, dan apabila seseorang yang mengkonsumsi Narkotika tersebut sudah dianggap “jantan” oleh masyarakat.

D. Laporan gangguan keamanan oleh masyarakat.

Keamanan bukan hanya tentang pencurian ataupun pembunuhan saja, tetapi penggunaan Narkotika juga dapat menjadi salah satu penyebab ketidaktertiban di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengkonsumsi Narkotika juga dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti mengajak orang lain untuk sama-sama menggunakan Narkotika. Polrestabes Kota Semarang sendiri memiliki sarana untuk masyarakat yang ingin melaporkan para penyalahguna Narkotika yang terdapat di wilayah mereka, yakni melalui Libas (Polisi Hebat Semarang). Libas sendiri merupakan sarana yang disediakan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang untuk masyarakat yang ingin melaporkan pengguna Narkotika tanpa harus diketahui identitas dari si

pelapor tersebut, sehingga aman untuk masyarakat yang ingin ikut ambil bagian untuk sama-sama menjadikan Kota Semarang yang bersih dari Narkotika.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan ini. Berikut kesimpulan yang penulis rangkum :

1. Polrestabes Kota Semarang secara keseluruhan sudah sangat efektif dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang. Bukan itu saja, peranan Polrestabes Kota Semarang juga penting mengingat bahwa Kota Semarang masih terdapat banyak pelaku pengguna Narkotika baik muda maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, Polrestabes Kota Semarang dapat menangkap dan memproses hukuman para pelaku tindak pidana Narkotika sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang melakukan berbagai macam upaya, yaitu melakukan Pencegahan, Pemberantasan

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Pencegahan dengan menggelar penyuluhan offline melalui workshop dan spanduk serta melakukan penyuluhan online melalui Instagram, melakukan upaya represif dengan cara membuat masyarakat jera melalui hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan melakukan upaya rehabilitasi kepada pengguna Narkotika.

2. Upaya untuk melaksanakan tugas Polrestabes Kota Semarang tentu tidak selamanya berjalan mulus, terdapat berbagai macam hambatan-hambatan yang ditemui selama melaksanakan tugas yaitu kendala internal yang menyangkut jumlah SDM Kepolisian Polrestabes Kota Semarang serta anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kendala eksternal yakni kendala yang ditemui ketika berada di masyarakat yang masih awam terkait peredaran dan para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di daerah lingkungan mereka, serta masyarakat yang masih acuh terhadap kesadaran penyalahgunaan Narkotika di lingkungan tempat tinggal mereka.

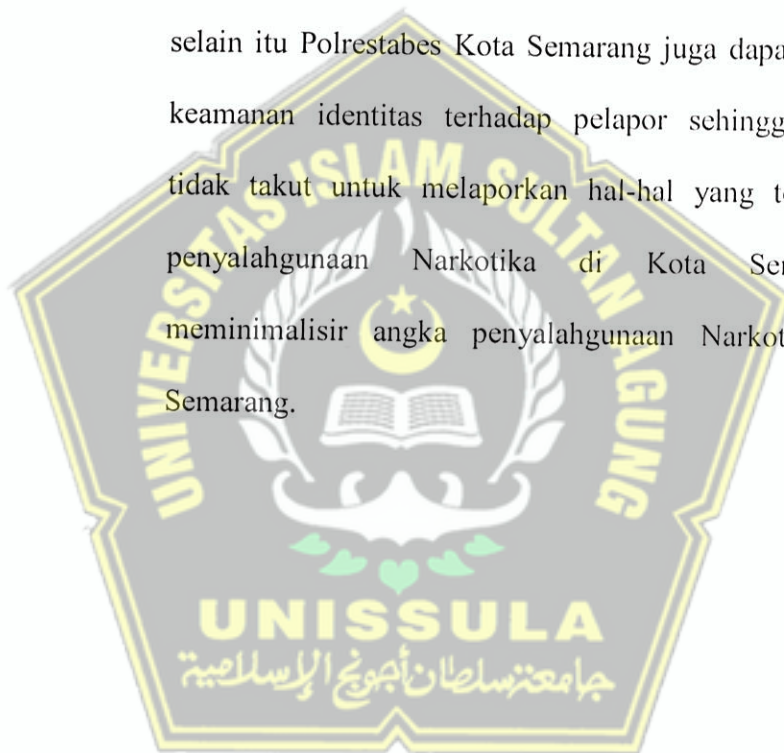
B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan terkait dengan upaya Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam menjalankan tugas untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang ada di Kota Semarang, terdapat saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Sebaiknya Polrestabes Kota Semarang tetap melakukan sosialisasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, namun terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan yaitu terkait jangkauan tempat sosialisasi yang juga dilakukan di tempat – tempat terpencil seperti desa-desa di pinggiran Kota Semarang yang belum sepenuhnya mengerti dengan bahaya penggunaan Narkotika bagi lingkungannya. Selain itu, Polrestabes Kota Semarang juga seharusnya gencar dalam melakukan sosialisasi Narkotika di media sosial baik melalui Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat meminimalisir anggaran keuangan yang digunakan, sehingga menjadi efektif dan efisien tanpa harus mengeluarkan usaha yang berlebih.
2. Hendaknya penggunaan anggaran anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meminimalisir kekurangan-

kekurangan yang ada dan memperluas jaringan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

3. Hendaknya Kepolisian juga memberikan akses yang mudah dan aman bagi masyarakat yang hendak melapor terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya, selain itu Polrestabes Kota Semarang juga dapat memberikan keamanan identitas terhadap pelapor sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang dan meminimalisir angka penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andi Hamzah. Dkk, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- AR. Sujono dan Bony Daniel; *"Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993)
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, , 2001).
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, cet. ke 1, (Semarang : Unissula Press, 2018).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2008).
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2001).

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Mukhtar Samad, 2016, *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam*, Sunrise, Yogyakarta

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Teguh Praseto, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1984).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Hal 145.

Soedarto, *Hukum Pidana*, I cet ke 3, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009).

Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Narkotika

Jurnal Ilmiah :

Ozan Saputra, 2021, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Lombok Tengah)*, Jurnal Ilmiah,
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Karya Tulis Ilmiah/Makalah/Materi Kuliah/Penelitian :

Irfan Jovi Nasution, 2018, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Polrestabes Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Jayanti Agustina, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Internet :

BNN.go.id, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan,
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

Eric Manurung, Jenis Golongan Dan Pasal Yang Diterapkan Dalam Undang-Undang Narkotika, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.01 WIB.

Humas.polri.go.id, Tugas Fungsi dan Kewenangan Polri,
<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>.

Ira Alia Merani, Langkah 3P Tolak Narkoba,
<https://suarabaru.id/2020/02/05/langkah-3p-tolak-narkoba/>, Diakses pada
tanggal 11 Desember 2021 pukul 15.11 WIB.

Ira Alia Maerani, Perangi Narkotika, Sekarang!,
<https://suarabaru.id/2019/06/26/perangi-narkotika-sekarang/>, Diakses Pada
Tanggal 11 Desember 2021 Pukul 13.58 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, upaya, <https://www.artikata.com/arti-355956-upaya.html>, diakses pada tanggal 2 desember 2021 pukul 21.21 WIB.

Karunia Ramadhan, narkotika golongan I, Klikdokter.com,
<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>, diakses pada tanggal 2 desember 2021 pukul 21.30 WIB.

Lektur.id, Menanggulangi, <https://lektur.id/arti-menanggulangi>, Diakses Pada
Tanggal 2 Desember 2021 21.50 WIB.

Wagimin Wira Wijaya, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ Agustus 2005
No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>, hal. 133.